



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidup berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung asta karya Wali Kota Madiun dalam mewujudkan Madiun Kota Pintar perlu memberikan bantuan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa Kota Madiun;
- c. bahwa adanya penyesuaian jenis dan kriteria pemberian bantuan beasiswa, Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 65 Tahun 2023 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah yang berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia.
5. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh swasta yang berkedudukan di wilayah Kota Madiun.
6. Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan adalah program pemberian bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa penduduk Kota Madiun untuk membiayai kebutuhan pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.
7. Mahasiswa adalah peserta didik penduduk Kota Madiun pada jenjang perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta.
8. Peserta Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut Peserta Seleksi adalah lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah dan/atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau yang sederajat yang merupakan penduduk Kota Madiun.

Pasal 2

- (1) Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan bantuan stimulan kepada Mahasiswa Daerah, dalam bentuk uang sebagai ganti sebagian dana yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan pendidikandi PTN atau PTS.

- (2) Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi Mahasiswa;
 - b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN atau PTS bagi peserta didik yang berpotensi akademik baik;
 - c. mendorong keberlangsungan studi Mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu;
 - d. meningkatkan prestasi Mahasiswa di bidang akademis dan/atau nonakademis; dan
 - e. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

SASARAN

Pasal 3

Sasaran Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan diperuntukkan bagi Mahasiswa Daerah.

BAB III

NILAI BANTUAN

Pasal 4

- (1) Besaran bantuan Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagai berikut:
- a. bagi Mahasiswa yang menempuh pendidikan pada PTN dan PTS yang telah melakukan nota kesepakatan dengan Dinas, besaran bantuan sesuai nota kesepakatan; dan
 - b. bagi Mahasiswa yang menempuh pendidikan pada PTN dan PTS yang belum ada nota kesepakatan dengan Dinas, besaran bantuan sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk dalam Daerah dan sejumlah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk luar Daerah setiap semester.

- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan diberikan selama 1 (satu) kali masa studi program sesuai jenjang pendidikan sebagai berikut:

- a. D3 selama 6 (enam) semester;
- b. D4 selama 8 (delapan) semester; dan
- c. S1 selama 8 (delapan) semester.

BAB V
KRITERIA CALON PENERIMA
Pasal 6

- (1) Kriteria calon penerima Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa baru dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan hasil seleksi masuk PTN atau PTS;
 - b. Mahasiswa D3, D4, atau S1 pada PTN atau PTS;
 - c. usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun tertanggal waktu pendaftaran Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan;
 - d. tidak sedang mendapatkan bantuan dan/atau beasiswa pendidikan dari pemerintah atau pihak lain yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - e. indeks prestasi kumulatif dan indeks prestasi per semester paling sedikit 3,00 (tiga) di semester sebelumnya untuk Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan;
 - f. pekerjaan orang tua bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau pensiunan;

- g. Mahasiswa yang orang tuanya termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) menurut data tunggal sosial ekonomi nasional;
 - h. pendaftar yang kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga dengan status hubungan dalam keluarga famili lain/atau menumpang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - i. PTS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berkedudukan di Daerah.
- (2) Calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki sertifikat/piagam penghargaan ajang olah raga internasional, pesta olah raga asia, pesta olah raga asia tenggara, juara I (satu), juara II (dua), dan juara III (tiga) pekan olah raga nasional, dan/atau juara I (satu), juara II (dua), dan juara III (tiga) pekan olah raga provinsi dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.
- (3) Prioritas penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan yaitu Mahasiswa yatim piatu, yatim, dan piatu yang terdaftar sebagaimana pada ayat (1) huruf g.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 7

Persyaratan pendaftaran calon penerima Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan yakni sebagai berikut:

- a. mengisi pendaftaran penerimaan Mahasiswa;
- b. dokumen kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pendaftar yang dilegalisasi;
- c. surat keterangan aktif Mahasiswa, ijazah, surat keterangan lulus, pengumuman telah diterima di perguruan tinggi, dan/atau bukti daftar ulang sebagai mahasiswa baru di perguruan tinggi bagi Peserta Seleksi untuk peserta yang baru lulus sekolah menengah atas atau sederajat;

- d. dokumen indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif terakhir bagi Mahasiswa paling rendah pada semester 1 (satu) dan/atau nilai ijazah bagi peserta seleksi yang baru lulus sekolah menengah atas atau sederajat;
- e. dokumen akreditasi program studi predikat paling sedikit baik sekali yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- f. surat keterangan dari kelurahan yang orang tuanya termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menurut data tunggal sosial ekonomi nasional;
- g. pernyataan penghasilan orang tua, bukti kepemilikan rumah, bukti kepemilikan kendaraan, surat pernyataan tanggungan keluarga, surat keterangan tidak terima bantuan lain, tagihan pajak bumi dan bangunan terbaru, dan tagihan listrik terbaru; dan
- h. dokumen akta kematian orang tua bagi yatim piatu.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran
Pasal 8

Tata cara pendaftaran calon Penerima Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Seleksi dilakukan dengan mengisi pendaftaran beserta data dukung untuk seleksi Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan yang disediakan secara daring melalui laman <http://beasiswa.madiunkota.go.id>.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 9

Mekanisme penyaluran dana Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan diatur sebagai berikut:

- a. Dinas membuat usulan pencairan Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Wali Kota;
- b. Dinas mengajukan permohonan penyaluran Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah dilampiri Keputusan Wali Kota tentang penerima Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan; dan

- c. Dinas menyalurkan dana Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan kepada penerima sesuai permohonan dari Dinas.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN PEMBERIAN PROGRAM BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 10

Pemberian Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan dapat dihentikan apabila:

- a. penerima telah lulus;
- b. sedang dalam masa cuti kuliah;
- c. tidak lagi berstatus sebagai penduduk Daerah;
- d. tidak mencapai indeks prestasi kumulatif dan indeks prestasi per semester lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga) selama 2 (dua) kali; dan/atau
- e. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bertanggung jawab atas penggunaan bantuan yang diterimanya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (3) Dinas melaporkan kepada Wali Kota dilampiri rekapitulasi penyaluran Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Penerima beasiswa pada program bantuan beasiswa mahasiswa sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, tetap dapat menerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 42/G) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 65/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 28 November 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 47/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009